



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1177, 2014

KEMENKEU. Jasa Konsultan Hukum. Arbiter.
Gugatan Arbitrase. Nusa Tenggara Partnership
B.V. PT. Newmont Nusa Tenggara. Pemerintah
RI. Tata Cara Pengadaan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 170/PMK.01/2014

TENTANG

TATA CARA PENGADAAN JASA KONSULTAN HUKUM DAN ARBITER

DALAM RANGKA PENANGANAN GUGATAN ARBITRASE DI
INTERNATIONAL CENTRE FOR SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES
YANG DIAJUKAN OLEH NUSA TENGGARA PARTNERSHIP B.V. DAN PT
NEWMONT NUSA TENGGARA TERHADAP PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA DAN PENGAJUAN GUGATAN ARBITRASE PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA KEPADA PT NEWMONT NUSA TENGGARA
BERDASARKAN *ARBITRATION RULES OF THE UNITED NATIONS
COMMISSION ON INTERNATIONAL TRADE LAW*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2014, Menteri Keuangan diberikan tugas oleh Presiden Republik Indonesia untuk menetapkan pelaksanaan kewenangan Tim Kuasa Hukum dan pembentukan Tim Pelaksana serta mengatur tata cara pengadaan konsultan hukum dan arbiter dalam rangka penanganan gugatan arbitrase di *International Centre for Settlement of Investment Disputes* yang diajukan oleh Nusa Tenggara Partnership B.V. dan PT Newmont Nusa Tenggara kepada Pemerintah Republik Indonesia dan

pengajuan gugatan arbitrase Pemerintah Republik Indonesia kepada PT Newmont Nusa Tenggara berdasarkan *Arbitration Rules of the United Nations Commission on International Trade Law*;

- b. bahwa pengadaan konsultan hukum dan arbiter sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dalam keadaan mendesak sehingga harus dilakukan secara cepat dan tepat dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengadaan Jasa Konsultan Hukum Dan Arbiter Dalam Rangka Penanganan Gugatan Arbitrase Di *International Centre For Settlement Of Investment Disputes* Yang Diajukan Oleh Nusa Tenggara Partnership B.V. Dan PT Newmont Nusa Tenggara Terhadap Pemerintah Republik Indonesia Dan Pengajuan Gugatan Arbitrase Pemerintah Republik Indonesia Kepada PT Newmont Nusa Tenggara Berdasarkan *Arbitration Rules Of The United Nations Commission On International Trade Law*;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2014 tentang Penugasan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Jaksa Agung, Dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Sebagai Kuasa Hukum Pemerintah Republik Indonesia Dalam Penanganan Gugatan Arbitrase Di *International Centre For Settlement Of Investment Disputes* Terkait Gugatan Nusa Tenggara Partnership B.V. Dan PT Newmont Nusa Tenggara Kepada Pemerintah Republik Indonesia Dan Pengajuan Gugatan Arbitrase Pemerintah Republik Indonesia Kepada PT Newmont Nusa Tenggara Berdasarkan *Arbitration Rules of The United Nations Commission On International Trade Law* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 179);
 2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I

Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGADAAN JASA KONSULTAN HUKUM DAN ARBITER DALAM RANGKA PENANGANAN GUGATAN ARBITRASE DI *INTERNATIONAL CENTRE FOR SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES* YANG DIAJUKAN OLEH NUSA TENGGARA PARTNERSHIP B.V. DAN PT NEWMONT NUSA TENGGARA TERHADAP PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PENGAJUAN GUGATAN ARBITRASE PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA KEPADA PT NEWMONT NUSA TENGGARA BERDASARKAN *ARBITRATION RULES OF THE UNITED NATIONS COMMISSION ON INTERNATIONAL TRADE LAW*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri Keuangan.
2. Penanganan Arbitrase adalah penanganan gugatan arbitrase di *International Centre For Settlement Of Investment Disputes (ICSID)* yang diajukan oleh Nusa Tenggara Partnership B.V. dan PT Newmont Nusa Tenggara terhadap Pemerintah Republik Indonesia dan pengajuan gugatan arbitrase Pemerintah Republik Indonesia kepada PT Newmont Nusa Tenggara berdasarkan *Arbitration Rules of The United Nations Commission on International Trade Law*.
3. Tim Kuasa Hukum adalah pimpinan Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam Tim Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka Penanganan Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2014.
4. Koordinator Tim Kuasa Hukum adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2014.
5. Tim Pelaksana adalah pejabat perwakilan dari Kementerian/Lembaga yang membantu pelaksanaan tugas Tim Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2014.

6. Peserta adalah konsultan hukum yang mengikuti seleksi penunjukan konsultan hukum dalam rangka Penanganan Arbitrase.

Pasal 2

Pengadaan konsultan hokum dan arbiter dalam rangka Penanganan Arbitrase dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan mempertimbangkan ketersediaan waktu.

Pasal 3

- (1) Pengadaan konsultan hokum dan arbiter dalam rangka Penanganan Arbitrase dilaksanakan oleh Tim Kuasa Hukum sesuai kewenangannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2014.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk melakukan penunjukan langsung konsultan hokum dan arbiter dalam rangka Penanganan Arbitrase.

BAB II

PENUNJUKAN KONSULTAN HUKUM

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan penunjukan langsung konsultan hokum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan dalam 2 (dua) tahap, meliputi:
 - a. seleksi awal; dan
 - b. seleksi akhir, yang sekaligus menjadi forum pengambilan putusan.
- (2) Guna membantu Tim Kuasa Hukum dalam melakukan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Pelaksana.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, selaku Koordinator;
 - b. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - c. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 - d. Kepala Biro Bantuan Hukum, Kementerian Keuangan;
 - e. Kepala Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 - f. Direktur Hukum Internasional dan Otoritas Pusat, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - g. Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung.

Pasal 5

- (1) Seleksi awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a

dapat diikuti oleh konsultan hukum yang memenuhi persyaratan:

- a. menyampaikan proposal penawaran pemberian jasa konsultan hukum;
 - b. pada saat Penanganan Arbitrase tidak terdapat konflik kepentingan dengan Pemerintah Republik Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - c. bersedia mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan keuangan negara; dan
 - d. bersedia memenuhi isi kontrak.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh konsultan hukum bersangkutan.
- (3) Dalam hal konsultan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. berdomisili di Indonesia, maka harus mempunyai *legal counsel*ing;
 - b. tidak berdomisili di Indonesia, maka harus mempunyai *legal counsel* di Indonesia.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan seleksi awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Tim Pelaksana.
- (2) Dalam hal terdapat anggota Tim Pelaksana yang tidak dapat mengikuti pelaksanaan seleksi awal, maka kehadirannya dapat diwakilkan kepada pejabat struktural/fungsional dari unit kerja yang dipimpin anggota Tim Pelaksana bersangkutan dengan menggunakan surat kuasa khusus.
- (3) Kehadiran dari perwakilan anggota Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan pemberian kewenangan dan tanggung jawab dari anggota Tim Pelaksana bersangkutan bertindak untuk dan atas nama anggota Tim Pelaksana tersebut.

Pasal 7

Dalam melaksanakan seleksi awal penunjukan konsultan hukum, Tim Pelaksana memperhatikan kriteria yang harus dipenuhi konsultan hukum, yakni:

- a. menguasai dan berpengalaman menangani sengketa internasional di bidang pertambangan, mineral, dan investasi;
- b. berpengalaman menangani kasus (mewakili kepentingan suatu negara) di forum arbitrase internasional, khususnya di ICSID dan

UNCITRAL;

- c. memiliki jaringan/hubungan baik dengan pihak-pihak yang mempunyai keahlian di bidang pertambangan, mineral, dan investasi yang berskala internasional; dan
- d. bagi konsultan hukum yang berdomisili di Indonesia dan afiliasi dari konsultan hukum asing yang berdomisili di Indonesia, menguasai hukum Indonesia, hukum pertambangan, penanaman modal asing/Bilateral *Investment Treaty*, dan hukum kontrak/perjanjian.

Pasal 8

Peserta yang menduduki peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 5 (lima) dalam seleksi awal penunjukan konsultan hukum berhak mengikuti seleksi akhir.

Pasal 9

- (1) Seleksi akhir penunjukan konsultan hukum dalam rangka Penanganan Arbitrase dilaksanakan oleh Tim Kuasa Hukum.
- (2) Pelaksanaan seleksi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Kuasa Hukum didasarkan pada pemaparan strategi penanganan kasus oleh Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 10

- (1) Pengambilan putusan mengenai penentuan konsultan hukum yang ditunjuk dalam rangka Penanganan Arbitrase didasarkan pada hasil dari seleksi akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat Tim Kuasa Hukum yang dipimpin oleh Koordinator Tim Kuasa Hukum.
- (3) Putusan penunjukkan konsultan hukum dalam rangka Penanganan Arbitrase dilakukan melalui musyawarah mufakat Tim Kuasa Hukum.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan putusan Tim Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Tim Pelaksana mengundang konsultan hukum yang ditunjuk dalam rangka Penanganan Arbitrase untuk menegosiasikan nilai/besaran jasa hukum (*lawyer fee*).
- (2) Hasil negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Tim Pelaksana dan konsultan hukum yang ditunjuk.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Koordinator Tim Kuasa Hukum dengan tembusan kepada seluruh

anggota Tim Kuasa Hukum.

- (4) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Kuasa Hukum menetapkan hasil negosiasi nilai/besaran jasa hukum (lawyer fee) dalam rapat yang dipimpin oleh Koordinator Tim Kuasa Hukum.

Pasal 12

Tata cara pembayaran jasa hukum (lawyer fee) dan hal lain yang bersifat administratif dituangkan dalam kontrak perjanjian penyediaan jasa hukum antara konsultan hukum yang ditunjuk dengan Pejabat Pembuat Komitmen yang diberikan kewenangan.

BAB III

PENUNJUKAN ARBITER

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan penunjukan langsung arbiter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan dalam 2 (dua) tahap, meliputi:
 - a. pengusulan; dan
 - b. pengambilan putusan.
- (2) Pengusulan arbiter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh konsultan hukum yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada Tim Kuasa Hukum.
- (3) Pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam rapat Tim Kuasa Hukum yang dipimpin oleh Koordinator Tim Kuasa Hukum.
- (4) Putusan penunjukan arbiter dalam rangka Penanganan Arbitrase dilakukan melalui musyawarah mufakat Tim Kuasa Hukum.

Pasal 14

Ketentuan mengenai penunjukan langsung arbiter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penunjukan langsung arbiter ketiga.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. tata kerja dan teknis pelaksanaan tugas Tim Kuasa Hukum dan Tim Pelaksana dalam rangka Penanganan Arbitrase; dan
- b. prosedur teknis dan dokumen pelaksanaan pengadaan jasa konsultan hukum dan arbiter,

ditetapkan dengan Keputusan Koordinator Tim Kuasa Hukum setelah mendapatkan masukan dari anggota Tim Kuasa Hukum dan Tim Pelaksana.

Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengadaan jasa konsultan hukum dan arbiter sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Keuangan.

Pasal 17

Ketentuan mengenai penganggaran dan pembiayaan pengadaan jasa konsultan hukum dan arbiter dalam rangka Penanganan Arbitrase diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2014
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN